



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 53/KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR:272/HK/KEP/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD), KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
SEBAGAI PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA
BUPATI SUMBA BARAT DAYA UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3686 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur , maka perlu dilakukan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor:272/KEP/HK/2024 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah (Bud), Kuasa Bendahara Umum Daerah Sebagai Pejabat-Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Dan Atas Nama Bupati Sumba Barat Daya Untuk Mengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan tersebut diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor:272/HK/KEP/2024 tentang Penunjukan Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah Sebagai Pejabat-Pejabat yang diberi wewenang untuk dan Atas Nama Bupati Sumba Barat Daya untuk mengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor:272/HK/KEP/2024 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah Sebagai Pejabat-Pejabat yang diberi wewenang untuk dan Atas Nama Bupati Sumba Barat Daya untuk mengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan wewenang Pejabat-Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Sumba Barat Daya.
- KEEMPAT : Apabila dalam menjalankan tugas dan wewenang Pejabat-Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka akan ditunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 10 September 2024

Pj.BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

YOHANES OKTOVIANUS

Tembusan :

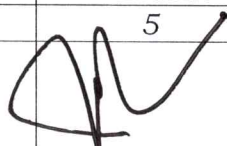
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
8. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu di Waingapu.
10. Kepala Kantor Pos dan Giro Waikabubak di Waikabubak.
11. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Waikabubak di Waikabubak.
12. Direktur PT Bank NTT Cabang Waitabula di Waitabula.
13. Yang bersangkutan masing- masing ditempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

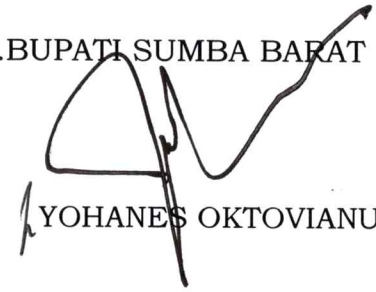
NOMOR : 5/3 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR:272/HK/KEP/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD), KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH SEBAGAI PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI SUMBA BARAT DAYA UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	Ir.YOHANES OKTOVIANUS, M.M	Pj.BUPATI SUMBA BARAT DAYA	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
2	DRS. LUKAS NGONGO GADDI	Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
3	DRS. ETMUNDUS N. NAU	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)		
4	CAROLINA GADI,SE	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN KAS DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) 1		
5	ELEONORA KHARISIMA KERAF,SE	KEPALA SEKSI DANA TRANSFER DAN NON APBD PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) 2, APABILA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) 1 BERHALANGAN MENANDATANGANI SP2D		

Pj.BUPATI SUMBA BARAT DAYA,



YOHANES OKTOVIANUS